

RELAAS PANGGILAN
Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 20 - 03 - 2024, Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.ME Tanggal 19 Maret 2024

TELAH MEMANGGIL

Tabah Ari Restiawan Bin Suyoto, tempat dan tanggal lahir Semarang, 03 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Iv Rt 25 Rw 04 Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 23 Juli 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Dessy Ardianti Binti Herman Sebagai Penggugat;;

melawan

Tabah Ari Restiawan Bin Suyoto Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Maret 2024
Jam : .09.00 Wib

Penanggung jawab
Radio Serasan



Jurusita,

Jaka Prahmana

Pada hari iniSenin..... tanggal 22 - 04 - 2024 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.ME Tanggal 19 Maret 2024

TELAH MEMANGGIL

Tabah Ari Restiawan Bin Suyoto, tempat dan tanggal lahir Semarang, 03 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Iv Rt 25 Rw 04 Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 23 Juli 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Dessy Ardianti Binti Herman Sebagai Penggugat;;

melawan

Tabah Ari Restiawan Bin Suyoto Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 April 2024
Jam : .09.00 Wib

Penanggung jawab
Radio Serasan



Jurusita,



Jaka Prahmana